



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 81 TAHUN 1992**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 16
TAHUN 1991 TENTANG PAJAK PENGUSAHAAN
KANDANG BABI DALAM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK**

DISSEMINASI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya pengusaha kandang babi di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk maka perlu adanya suatu ketentuan - ketentuan yang mengatur kegiatan usaha tersebut untuk menertibkan dan menjaga agar kelestarian lingkungan tetap terjamin dan terpelihara ;
- b. Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 16 Tahun 1991 tentang Pajak Pengusahaan Kandang Babi Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 21 Pebruari 1992 Nomer 973.524.35 - 207 maka dipandang perlu mengatur pelaksanaannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang Peking - peking Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomer 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomer 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.524.35 - 207 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pajak Pengusahaan Kandang Babi ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pajak Pengusahaan Kandang Babi Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 16 TAHUN 1991 TENTANG PAJAK PENGUSAHAAN KANDANG BABI DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pajak Pengusahaan Kandang Babi Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II nganjuk.

Pasal 2

Setiap pengusahaan kandang babi di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dikenakan pajak pengusahaan kandang babi.

Pasal 3

Wajib Pajak diwajibkan membayar pajak setiap tahun sekali kepada Pemerintah Daerah menurut ketentuan yang tersebut dalam Pasal 4 Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Pajak Pengusahaan Kandang Babi dihitung berdasarkan luas kandang babi ;
- (2) Besarnya pajak tersebut dalam ayat (1) Pasal ini adalah Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap meter persegi.

Pasal 5

- (1) Setiap pengusaha kandang babi harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;
- (2) Ijin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan ;
- (3) Bentuk ijin dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Menunjuk Kepala Bagian Pererkenomian Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan kegiatan proses penerbitan ijin pengusahaan kandang babi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dan memperhatikan segi-segi koordinasi dengan Instansi terkait ;
- (2) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk mengadakan pembinaan administrasi dan teknis pemungutan Pajak Pengusahaan Kandang Babi yang ditetapkan dalam Pasal 4 Keputusan ini dan menyeterkan hasil pungutan Pajak dimaksud ke Kas Daerah.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 April 1992 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 15 - 4 - 1992



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

Diumumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tahun 1992 Seri : D 2 tanggal 23 - 4 - 1992 Nomor 21

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah Daerah

Drs. SOEBAGIO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 820

2. Sdr. Pembantu Gubernur
di Kediri ;
 3. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten
Dati II Nganjuk ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati
II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Kanter Sespel Kabu-
paten Dati II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II
Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Kom -
partemen di lingkungan -
Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. pembantu Bupati se Kabupa-
ten Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II
Nganjuk.
-